

**PERANAN SAT BINMAS POLRES MUARA ENIM DALAM
MENGAMANKAN DAN MENERTIBKAN PELAKSANAAN
PEMILU TAHUN 2019**



OLEH:

NAMA : PIPIN MARYATI

NIM : 912.18.019

BKU : HUKUM KENEGARAAN

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2020**

**PERANAN SAT BINMAS POLRES MUARA ENIM DALAM
MENGAMANKAN DAN MENERTIBKAN PELAKSANAAN
PEMILU TAHUN 2019**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH:

NAMA : PIPIN MARYATI

NIM : 912.18.019

BKU : HUKUM KENEGARAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PALEMBANG, 2020

JUDUL : PERANAN SAT BERSAS POLICE SUKSES
DINAMIS DALAM MENGAKIBATKAN
MENERUHKAN PELAKSANAAN PERSEKUSI
TALUN 2019

NAMA : PIPIN MARYATI

NIM : 912.18.019

BIDANG KAJIAN UMUM : HUKUM NEGARA

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. SRI SUAT SEKTI, SH., M.Hum. 
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

RIENGESAJERAN

I. TIM PENGUJI

Ketua : 
Dr. HJ. SRI SUKATMULATI, SH., M.Hum.

Sekretaris : 
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

Anggota : 
1. 
Prof. Dr. H. HONDISA, M.Ag.

2. 
Dr. H. ERLISADIA, SH., M.H.

3. 
Dr. MUHAMMAD YARYA SELMA, SH., M.H.

**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP:**

Ketua



**Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 943669/0023056001**

Tanggal Lulus Ujian : 07 MARET 2020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka ."
(Q.S Ar Ra'd Ayat 11)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- **Ayahanda dan Ibunda ku tercinta**
- **Kedua mertuaku tersayang**
- **Suami dan anakku tersayang**
- **seluruh keluarga besar yang tercinta**
- **Sahabat-sahabatku tercinta**
- **Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil `Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul “**PERANAN SAT BINMAS POLRES MUARA ENIM DALAM MENGAMANKAN DAN MENERTIBKAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019**”. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku Plt ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.M.Hum Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum.. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Suamiku tercinta dan anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan selama mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXV yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis

PIPIN MARYATI

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PIPIN MARYATI**
Tempat/Tanggal Lahir :
Nim : 91218019
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Februari 2020

Yang membuat Pernyataan,



PIPIN MARYATI

ABSTRAK

PERANAN SAT BINMAS POLRES MUARA ENIM DALAM MENGAMANKAN DAN MENERTIBKAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019

Oleh
PIPIN MARYATI

Keberadaan para satbinmas sangat strategis sebagai mediator dan menjadi mitra kerja masyarakat untuk menjaga keamanan selama penyelenggaraan Pemilu 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peranan Satbinmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019?; dan 2) Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Satbinmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019?. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan Satbinmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sangat penting karena keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses Pemilu serentak 2019 untuk pembentukan dan keikutsertaan Bhabinkamtibmas yang merupakan bagian dari polisi RI tentunya untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam proses berjalanya Pemilu serentak 2019, sekalipun Bhabinkamtibmas bukan bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu serentak 2019; dan 2) Faktor Pendukung Satbinmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yaitu a) Adanya Keputusan Kepala Kepolisian Negara RI No.Pol : Kep / 8/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No Pol : Bujuklap / 17 / VII/ 1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di desa/kelurahan dan Surat Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: B/377/XI/2011/ Baharkam tanggal 29 sepetember 2011 tentang Penggelaran Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan; b) Komitmen kapolda dan kapolres untuk menjamin terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif; c) Seluruh Satbinmas sudah memperoleh tunjangan; d) Motivasi kerja Bhabinkamtibmas cukup tinggi didasari oleh slogan “*Do the small thing with great love*” dan tiga filosofi. Sedangkan Faktor penghambat peran Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yaitu a) Faktor penegak hukum, kurangnya anggota dari satbinmas itu sendiri; b) Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat dengan masih minimnya kesadaran hukum masyarakat dan mudah percaya dengan pemberitaan; c) Faktor sarana dan prasarana; dan d) Faktor kebudayaan permainan *money politic*.

Kata Kunci: peranan Satbinmas, pelaksanaan, pemilu

ABSTRACT

**THE ROLE OF SATARA BINMAS POLICE IN MUARA ENIM
SECURING AND ENTERING IMPLEMENTATION
ELECTION OF 2019**

By

PIPIN MARYATI

The existence of the satbinmas is very strategic as a mediator and a community partner to maintain security during the 2019 Election. The formulation of the problem in this study is 1) What is the role of the Muara Enim Regional Police Satbinmas in securing and controlling the implementation of the 2019 elections ?; and 2) What are the supporting factors and obstacles for Muara Enim Regional Police Satbinmas in securing and curbing the implementation of the 2019 elections ?. The research method used is empirical legal research. Data sources used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the study showed that 1) The role of Muara Enim Regional Police Satbinmas in securing and controlling the implementation of the 2019 General Elections is very important because security, order, and enforcement of the law, and the establishment of peace is one of the prerequisites for the implementation of the 2019 simultaneous Election process for the formation and participation of Bhabinkamtibmas. the part of the RI police is of course to deter, prevent, and overcome all forms of violations of the law and other forms of disturbance that can disturb the public in the process of running the 2019 elections simultaneously, even though Bhabinkamtibmas is not part of the 2019 simultaneous election management institutions; and 2) Supporting Factors of Muara Enim Regional Police Satbinmas in securing and controlling the implementation of the 2019 General Elections, namely a) The Decree of the Chief of the Republic of Indonesia Police No.Pol: Kep / 8 / XI / 2009 dated November 24, 2009 concerning changes to the Polri Field Guidebook No Pol: Bajaklap / 17 / VII / 1997 dated 18 July 1997 concerning the National Police of the Guidance and Security of Kamtibmas in the village / kelurahan and Letter of the Head of the Republic of Indonesia's National Police Number: B / 377 / XI / 2011 / Baharkam dated 29 September 2011 concerning the Implementation of Bhabinkamtibmas in the village / kelurahan; b) Commitment of the regional police chief and the police chief to ensure the maintenance of a conducive situation in the community order; c) All Satbinmas have received benefits; d) Bhabinkamtibmas work motivation is quite high based on the slogan "Do the small thing with great love" and three philosophies. Whereas the inhibiting factors of the role of the Muara Enim Regional Community Guidance Unit in securing and disciplining the implementation of the 2019 General Elections are a) Factors of law enforcement, the lack of members of the Satbinmas themselves, b) Community Legal Awareness Factors with a lack of public legal awareness, easily trust news; c) Facilities and infrastructure factors; and d) cultural factors, money politics games.

Keywords: the role of Satbinmas, implementation, elections

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBARAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	13
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	14
1. Kerangka Teori.....	14
2. Kerangka Konseptual	23
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Data dan Sumber Penelitian	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	26
4. Teknik Pengolahan Data	28
G. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan.....	32
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	35
1. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	35
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	40
3. Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum.....	57
4. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia	61
C. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum.....	66
1. Pengertian Pemilihan Umum	66

2. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum	70
3. Kampanye dalam Pemilihan Umum	73

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Perlindungan Peranan Satbinmas Polres muara Enim dalam Mengamankan dan menertibkan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019	78
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Satbinmas Polres muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.	96

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada hakekatnya merupakan konkritisasi dari perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara¹. Secara tegas (*explicit*) ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang–Undang Dasar 1945 menyebutkan, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar*". Penggunaan hak pilih (aktif) oleh setiap warga negara Indonesia anggota – anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga sebagai aplikasi hak politik warga Negara. Tujuan awal dari pelaksanaan pemilihan umum adalah agar dapat menghasilkan wakilwakil rakyat yang berintegritas dan berkomitmen untuk dapat benar-benar mengaspirasikan keinginan dan kepentingan rakyat. Oleh karena tahapan kampanye merupakan salah satu sarana yang dapat menjadi barometer serius, apakah para calon wakil rakyat tersebut dapat menepati komitmennya kepada rakyat dan juga untuk melihat kesiapan mereka dalam mengabdikan diri sebagai wakil rakyat kedepan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilihan umum diatur dalam a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

¹Strong, C.F.2010.*Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*.Bandung: Nusa Media, hlm..87

2008 tentang Partai Politik; b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri; e) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima Tahun perjalanan suatu negara. Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan kiranya masyarakat berpartisipasi aktif pada pemilihan umum sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat²

Pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan bahwa masyarakat dapat melaksanakan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk pada Lembaga Perwakilan Rakyat (Legislatif), bagi yang telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya. Demikian pada pemilihan umum legislatif Tahun 2019 ini di tingkat Kabupaten Muara Enim harapan masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan melakukan

²Morissan, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakasa, Jakarta, hlm.26

pemilihan. Setiap proses pemilu selalu mempertontonkan drama politik yang rumit, menarik sekaligus memiliki plot cerita yang tak lagi datar. Banyak kejutan politik dari peran-peran yang dimainkan mulai dari lingkaran elit hingga menembus jauh kesimpul-simpul suara akar rumput. Tensi politik dalam pemilu biasanya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung. Dalam konteks inilah, politik kerap kali didefinisikan sebagai *battle of influence* Jika seluruh partai politik dan individu-individu yang menjadi kandidat memiliki kepentingan untuk menang³ Mereka akan mengoptimalkan seluruh sumber daya politik termasuk kekuatan para pendukungnya. Jika ada kesiapan untuk menang dalam sebuah rivalitas, seyogianya juga harus ada kesiapan untuk kalah. Namun demikian, banyak kandidat yang ternyata tidak siap kalah sehingga dengan sadar memicu konflik pasca pemilu. Misalnya, mengalirkan konflik melalui berbagai ikatan tradisional, sentimen etnis, budaya patriarki, ideologisasi agama dan sejumlah faktor potensial lainnya. Selain itu pada setiap tahapan Pemilu juga dapat memicu terjadinya segementasi gangguan dan kerawanan kamtibmas baik dalam bentuk unjuk rasa anarkis, *black campaign*, terorisme, sabotase, pertikaian, perselisihan hingga terjadinya konflik komunal.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315), konflik sosial didefinisikan sebagai

³David Narsh dan Gary Stoker. 2011. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*, Nusa Media., Bandung, hlm.18

perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif di Indonesia melibatkan semua komponen bangsa, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan unsur dari penegak hukum seperti; kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan di Indonesia yaitu pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa serta pelanggaran dalam pemilu. Pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan dalam menyukseskan penyelenggara pemilu sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1) telah menentukan bahwa, Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Di dalam Pasal 22 E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, mandiri. KPU sebagai pelaksana pemilihan umum untuk kelancaran dalam acara pemilihan umum membuat peraturan yang

disebut peraturan KPU agar dapat ditaati oleh peserta pemilu, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umum pengawasan pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Dalam serangkaian kegiatan pemilu ada kegiatan yang disebut masa kampanye pemilu. Kampanye merupakan hal yang penting didalam sebuah proses pemilihan umum. Karena didalam kampanye para calon anggota legislatif dapat mengenalkan dirinya kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat mengetahui visi, misi dan program yang akan dilakukan oleh calon anggota legislatif setelah mereka terpilih. Setiap peserta pemilu berhak melakukan kampanye, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.⁴

Partai politik dan calon legislatif memerlukan alat peraga kampanye sebagai media untuk memperkenalkan serta menyampaikan visi, misi dan program guna meyakinkan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, Pasal (1)

⁴Antar Venus., 2004, *Manajemen Kampanye*. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.7

ayat 22 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu. Alat peraga kampanye atau bahan kampanye selalu ada dalam setiap kampanye pemilu baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Bagi calon anggota legislatif maupun partai yang sedang berkompetisi, alat peraga kampanye termasuk salah satu bagian logistik kampanye.

Dengan merefleksikan pelaksanaan Pemilu 2019 ini, dapat terlihat bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 di wilayah Kabupaten Muara Enim tidak terlepas dari berbagai permasalahan di atas, baik pada tahap Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat berbagai kejadian dan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap peserta pemilu baik oleh masyarakat. Berdasarkan laporan Panwaslu Kabupaten Muara Enim, telah terjadi 200 pelanggaran sedikitnya terdapat 46 tindak pidana. Selain itu, sepanjang 2014 yang lalu terjadi 48 kali aksi unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, 7 kali diantaranya berujung keributan, dan 3 diantaranya berujung tindakan anarkis⁵.

Guna mendukung terlaksananya pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman, tertib dan lancar, maka sistem pengamanan yang dilaksanakan oleh pihak

⁵Adang Dorodjatun, 2010, *Kebijakan dan Strategi Polri dalam Pembinaan Kamdagri*, hlm.2

kepolisian, memiliki peran yang sangat vital dan krusial. Dimana sejauh mana sistem pengamanan dari pihak kepolisian tersebut akan berbanding lurus dengan sejauhmana keamanan dan ketertiban dapat diwujudkan. oleh karena itu pihak Kepolisian dituntut mampu mengotipmalkan sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya internal (yang meliputi pemberdayaan personel, anggaran, sarana dan prasarana serta sistem dan metode) maupun sumber daya eksternal (kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait maupun kemitraan dengan segenap komponen masyarakat). Kemitraan Polri dengan masyarakat tersebut dilaksanakan agar terwujudnya kemampuan dan kewaspadaan masyarakat dalam mengelola dan menangkal berbagai gangguan kamtibmas secara swakarasa atau yang lebih dikenal dengan sispamswakrasa⁶

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal (2) menyebutkan bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara pada Pasal (4) mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan undang-undang tersebut maka jelaslah

⁶Indria Samego. 2008. *Peran dalam Kerangka Kerja Keamanan Nasional*. (Jurnal *(online)* www.pdfsearch-engine.com diakses 12 April 2019

bahwa keamanan rakyat sepenuhnya merupakan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian fungsi dan peran polisi sangatlah penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas kepolisian, Polri mempersiapkan kegiatan untuk membuat personil yang mewakili bidang pembinaan masyarakat, guna membangun kemitraan antara Polri dengan masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya, saling menghargai dan saling menghormati antara Polri dengan masyarakat. Sehingga Polri dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Kegiatan Polri tersebut dibentuk melalui Pamswakarsa dan penerapan model perpolisian masyarakat (*Community Policing*) antara lain dilakukan melalui penugasan anggota Polri menjadi satuan Pembina masyarakat dengan dasar Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran satbinmass di Desa/Kelurahan.

Menurut Satjipto Raharjo⁷, menyatakan bahwa ”*social sosiologis*“ kemitraan Polri dan masyarakat merupakan adalah suatu sistem pengamanan yang mengupayakan kehidupan, peranakan dan tanggung jawab masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, menyeimbangkan dan menyasikan hubungan satu sama lain yang tumbuh dan berkembang atas kehendak dan kemampuan masyarakat sendiri untuk mampu menangkal, mencegah dan penanggulangan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya

⁷Satjipto Raharjo, 2010, *Polisi Indonesia Baru*, Gramedia. Jakarta, hlm.10

Penyelenggaraan kemitraan Polri dan masyarakat, pada dasarnya merupakan suatu potensi yang dapat di manfaatkan oleh Pihak kepolisian melalui suatu wadah kemitraan yang sinergis dan *egaliter*. Untuk itu, Polri perlu melakukan komunikasi yang intensif, dialogis, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat sehingga Polisi dianggap oleh masyarakat sebagai bagian integral, hal tersebut sesuai dengan Kebijakan Polri sebagaimana yang tertuang dalam *grand* strategi Polri Tahap II 2010-2014 (*partnership building*)⁸

Polres Muara Enim bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Muara Enim, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan tugas pokok Polri, Polres Muara Enim juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Polri juga telah menerapkan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) melalui antara lain: peran Binmas (Pembina Masyarakat), kemudian Binmas dengan Kamtibmas swakarsa, selanjutnya membentuk Satbinmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang diharapkan sebagai ujung tombak polisi dalam membina masyarakat untuk melaksanakan program-program Kamtibmas yang telah digariskan oleh Polri

⁸Suparian, Parsudi, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, hlm.23

maupun pemerintah⁹. Namun cara-cara tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi dalam masyarakat di era demokratisasi saat ini. Melalui fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), Polres Muara Enim berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Salah satu upaya Polres Muara Enim dalam meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan Pemilu 2019, adalah dengan memberdayakan peran Satbinmas Polri sebagai salah satu *leading* sektor pelaksanaan tugas Polri¹⁰. Selanjutnya, di tahun 2019 ini merupakan tahun politik yaitu terselenggaranya Pemilihan Kepala Negara (disingkat Pilpres) dan anggota legislatif serentak baik provinsi maupun kabupaten. Maka tidak dapat dipungkiri segala bentuk kegiatan masyarakat lebih banyak bernuansa politik baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Satbinmas sebagai bagian dari aparat penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam memelihara kamtibmas dituntut melaksanakan tugasnya untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi, baik dari pendaftaran calon sampai akhir dari penghitungan suara.

Namun, keterlibatan aparat satbinmas sangat terbatas karena dalam Pemilu sudah dibuat lembaga untuk menyelenggarakan Pemilu yang disebut dengan Penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari lembaga penyelenggara Pemilu tersebut apakah Pemilu serentak

⁹Koenarto, 2007. *Hak Asasi Manusia dan Polri*. PT.Cipta Manunggal, Jakarta, hlm.18

¹⁰Adang Dorodjatun, 2010, *Kebiiakan dan Strategi Polri dalam Pembinaan Kamdagri*, hlm.2

2019 akan berjalan aman dan tertib, tentu jawabannya belum tentu aman dan tertib, karena masing-masing masyarakat ataupun kelompok memiliki calon untuk dipilih dan keinginan yang besar agar calon tersebut menang dalam Pemilu 2019. Maka dari itu untuk meredam permasalahan yang timbul di masyarakat perlu lembaga lain yaitu satbinmas.

Sebagai contoh kasus kericuhan pemilu terjadi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Berawal dari aksi menuntut digelar pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan berakhir ricuh. Bentrokan yang terjadi antara ratusan massa aksi dengan aparat keamanan itu menyebabkan 8 anggota polisi terluka dan puluhan massa diamankan oleh Polres Muara Enim. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kericuhan berawal saat ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tanah Abang Bersatu berunjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Talang Ubi menuntut agar digelar PSU karena dugaan banyaknya pelanggaran yang terjadi saat hari pencoblosan 17 April lalu. Namun, KPU tidak berwenang menerima laporan pelanggaran pemilu. Sehingga massa aksi pun kemudian diarahkan ke Kantor Bawaslu Talang Ubi di Jalan Merdeka, Kecamatan Talang Ubi. Orasi pun kemudian dilakukan di depan kantor Bawaslu kecamatan Talang Ubi. Saat orasi digelar, suasana antara massa dan aparat keamanan memanas. Kericuhan dimulai dengan aksi saling dorong antara massa yang memaksa untuk masuk ke dalam kantor Bawaslu dan aparat yang berjaga. Kericuhan tidak terhindarkan, massa dan aparat untuk saling berbalas pukulan dan tendangan. Selain itu, massa yang berada di belakang barisan mulai melempari batu ke arah aparat polisi. Polisi yang berjaga pun terluka akibat

lemparan batu tersebut Setidaknya ada delapan anggota polisi mengalami luka di kepala. Dua di antaranya dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan yang serius. Kabid Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Supriadi membenarkan peristiwa tersebut. Sekarang situasi sudah kondusif. Delapan polisi yang terluka karena terkena lemparan batu sudah dirawat dan sudah stabil. Dalam peristiwa tersebut, Polres Muara Enim mengamankan 25 orang dari massa aksi yang diduga menjadi dalang dan provokator kericuhan¹¹

Keberadaan personil sangat strategis sebagai mediator dan fasilitator pemecahan masalah serta menjadi mitra kerja masyarakat untuk menjaga keamanan selama penyelenggaraan Pemilu 2019. Pemberdayaan Satbinmas Polres tersebut menekankan pada pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) sehingga mampu menjadi representasi dan sekaligus menjadi ujung tombak serta penghubung antara Polri dan masyarakat, mampu melakukan interaksi dengan lebih intensif, proaktif, terprogram, sistematis, berkesinambungan dan kreatif menuju tumbuh suburnya sistem penyelenggaraan kegiatan pengamanan masyarakat secara terkoordinir, terarah dan selaras dalam rangka menanggulangi gangguan kamtibmas.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“PERANAN SAT BINMAS POLRES MUARA ENIM DALAM MENGAMANKAN DAN MENERTIBKAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019”**.

B. Permasalahan

¹¹Surat Kabar Harian (online) <https://news.detik.com/>, diakses 22 Mei 2019

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Sat Binmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Sat Binmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada peranan Satbinmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019. Bertolak dari hal tersebut jelas cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut di perlukan batasan-batasan sehingga di perlukan ruang lingkup masalah. Karena luasnya cakupan permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup dalam permasalahan pertama akan dibatasi pada peranan Sat Binmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan membahas faktor pendukung dan penghambat Sat Binmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan Sat Binmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

2. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat Sat Binmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Peranan

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisi patokan perilaku pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi / kelompok¹². Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa suatu peranan dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan Ideal (*Ideal Role*);
- 2) Peranan yang seharusnya (*Expected Role*);
- 3) Peranan yang dianggap oleh dirinya sendiri (*Perceived Role*);
- 4) Peranan yang sebenarnya (*Actual Role*);

Syarat peran mencakupi tiga hal yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam pengertian ini merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah merupakan suatu konsep perihal atas apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹² Soerjono Soekanto, 2010, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 122.

- 3) Peran adalah merupakan suatu perilaku dari suatu yang penting bagi sosial masyarakat.

Polisi atau Kepolisian Republik Indonesia adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. Sedangkan Satuan Pembinaan Masyarakat (satbinmas) adalah unsur pelaksana pada tingkat polres yang bertugas membina dalam batas kewenangannya menyelenggarakan bimbingan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan polres sesuai dengan tugas kepolisian menurut undang-undang.

Untuk melaksanakan salah satu tugas polisi sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka dibentuk Satuan Pembinaan Masyarakat, Satuan Pembinaan Masyarakat Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf sebagai pengemban tugas dalam menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan masyarakat dan pembinaan kemitraan serta melaksanakan kerjasama dalam

rangka mewujudkan kondisi kamtibmas yang kondusif.¹³ Satuan Pembinaan Masyarakat Polresta bertugas membina dan dalam batas kewenangan menyelenggarakan Binaan masyarakat dan pembinaan kemitraan dalam lingkungan Polres.

Seorang Antropolog bernama Robert Linton (1936) telah mengembangkan teori Peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan peran bersama yang menuntun kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, masing-masing orang mempunyai peran masing-masing dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat misalnya sebagai guru, tokoh agama, pegawai, dokter, pelajar, dan sebagainya dan diharapkan seseorang tersebut berperilaku berdasarkan peran dimasyarakat. Mengapa seorang harus mengajar dan belajar dikarenakan peran orang tersebut adalah seorang guru dan pelajar. Jadi karena statusnya sebagai seorang guru maka orang tersebut harus mengajar pada pelajar yang datang kepadanya untuk menuntut ilmu, dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh peran sosial orang tersebut. Teori plaku dalam masyarakat tereran diperluas kembali oleh sosiolog yang bernama Glen elder (1975).

Teori ini menitikberatkan ada pendekatan yang dinamakan "*LIFE COURSE*" atau disebut juga pendekatan sepanjang hayat dimana memiliki makna bahwa setiap orang memiliki harpan-harapan terhadap angota-

¹³Laporan bulanan Direktorat Satuan Pembinaan Masyarakat Polsek PALI tahun 2018

anggotanya untuk mempunyai perilaku sesuai dgn kategori usia yang berlaku didalam masyarakat, contohnya masyarakat dinegara-negara maju seperti amerika, seperti warga amerika serikat akan menjadi murid sekolah pada umur empat atau lima tahun, menjadi peserta pemilu pada umur delapan belas tahun, bekerja pada usia tujuh belas tahun, dan pensiun pada umur enam puluh tahun.

Sat Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Satbinmas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
- 3) Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak;

- 4) Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan
- 5) Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

Satbinmas dipimpin oleh Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Khusus pada Polres, Polrestabes dan Polresta, Kasatbinmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kaur Bin Ops (KBO). Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Kaur Mintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- b. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Kanit Bin Polmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; dan
- c. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bin Tibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.

Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Kanit Bin Kamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.¹⁴

b. Teori Efektifitas Hukum

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."¹⁵ Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹⁶ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu:

¹⁴Rahasim. 2015. <http://www.polresdharmasraya.com> *Satuan Pembinaan Masyarakat* diakses pada 06 April 2019 Pukul 13:00 WIB.

¹⁵Soerjono Soekanto, 2008, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, hlm.7

¹⁶Ibid, hlm. 8

karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁷ Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif¹⁸

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁹ Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J. Dias dalam Marcus Priyo Guntarto²⁰ sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung, hlm. 67.

¹⁸ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375

¹⁹ Salim H.S dan Erlis Septiani, *op.cit.*, Hal 308.

²⁰ *Ibid.*

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.²¹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.⁸ Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana²²dikutip Felix adalah sebagai berikut:

“Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembedaan secara gampang jika terjadi

²¹Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Hlm 7171

²² Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, hlm.20

keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.²³

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.²⁴ Selain itu William Chambliss dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.²⁵

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.²⁶

2. Konseptual Penelitian

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Judul tesis: **“Peranan Satbinmas Polres Muara Enim dalam Mengamankan dan**

²³ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm 303

²⁴ Jimly Ashidiqqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, HLM. 39-40

²⁵ Robert B. Seidman, 2012, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, hlm 9-13.

²⁶ Soleman B. Taneko, 2013, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47-48.

menertibkan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019”, maka definisi oprasional/kerangka konsep, adalah

- a. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- b. Masyarakat adalah sekelompok orang/warga yang hidup dalam suatu wilayah dalam arti yang lebih luas misalnya kecamatan, kota, kabupaten atau propinsi atau bahkan yang lebih luas, sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan.
- c. Satbinmas adalah satuan dari Polri yang bertugas membina masyarakat agar tercipta kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri
- d. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
- e. Polres adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat di muat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori-teori yang telah di sebutkan atau diuraikan tersebut di atas, bahwa Peranan Satbinmas Polres Muara Enim dalam Mengamankan dan menertibkan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian empiris, yaitu Penelitian yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat²⁷ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi terkait judul tesis²⁸

2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Satbinmas Polres Muara Enim. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama dan nara sumber bukan memberikan sekedar tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih bisa memilih arah dan selera

²⁷R. Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295

²⁸Ibid, hlm. 42

dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Beberapa informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bertugas di Kecamatan Talang Ubi
2. Pengurus LPMK Talang Ubi
3. Ketua FKPM Talang Ubi
4. Tokoh masyarakat Muara Enim Pengurus RT 01 RW 06 dan Pengurus RT 02 RW 01.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.²⁹

Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran satbinmass di Desa/Kelurahan dan surat perintah Nomor: Sprin/81/IV/OPS 1.1.1/2019 Polres Muara Enim.

2) Bahan Hukum Sekunder

²⁹Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika ,Jakarta, hlm.42

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deksriptif kualitatif.³⁰

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang

³⁰Ibid, hlm. 43

dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.³¹

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.³²

c. Teknik Analisis Bahan Hukum


Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan alur kegiatan seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994: 12) yakni, data *reduction*, *data display and conclusion drawing verification*, seperti terlihat dalam gambar berikut:

³¹ Ibid, hlm.181

³² Ibid, hlm.182



(Sumber Miles and Huberman, 1994: 12)

Data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi demikian banyak dan kompleks serta masih bercampur-campur, maka dibuatlah reduksi terhadap data tersebut. Dalam proses reduksi ini, dilakukan seleksi untuk memilih data yang relevan dan bermakna, yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan untuk menjawab pertanyaan. Begitu juga perlakuan peneliti terhadap transkrip itu penulis ambil sebagai data penelitian, cukup peneliti seleksi data-data yang relevan dengan tema penelitian yang kemudian peneliti masukkan dalam laporan penelitian. Setelah direduksi, ditentukan komponen yang terfokus untuk diamati dari isi wawancara, yaitu mengenai implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.

Hasil wawancara dan pengamatan tahap dua ini dibentangkan/ display. Selanjutnya data tersebut direduksi lagi, sehingga akhirnya pengamatan maupun wawancara ditunjukkan pada proses sosialisasi. Langkah selanjutnya adalah menyederhanaan, menyusun secara sistematis hal-hal yang pokok dan penting dan membuat abstraksi untuk memberi gambaran yang tajam serta bermakna. Proses pemilihan data mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, serta diformulasikan secara sederhana, disusun secara sistematis dengan menonjolkan

hal-hal yang lebih substantif. Diharapkan dengan cara ini akan memberi abstraksi yang tajam tentang kebermaknaan hasil temuan di lapangan.

Data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi demikian banyak dan kompleks serta masih bercampur-campur, maka dibuatlah reduksi terhadap data tersebut. Dalam proses reduksi ini, dilakukan seleksi untuk memilih data yang relevan dan bermakna, yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan untuk menjawab pertanyaan. Begitu juga perlakuan peneliti terhadap transkrip itu penulis ambil sebagai data penelitian, cukup peneliti seleksi data-data yang relevan dengan tema penelitian yang kemudian peneliti masukkan dalam laporan penelitian.

Setelah direduksi, ditentukan komponen yang terfokus untuk diamati dari isi wawancara, yaitu mengenai implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hasil wawancara dan pengamatan tahap dua ini dibentangkan/ display. Selanjutnya data tersebut direduksi lagi, sehingga akhirnya pengamatan maupun wawancara ditunjukkan pada proses sosialisasi.

Langkah selanjutnya adalah menyederhanaan, menyusun secara sistematis hal-hal yang pokok dan penting dan membuat abstraksi untuk memberi gambaran yang tajam serta bermakna. Proses pemilihan data mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, serta diformulasikan secara sederhana, disusun secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang lebih substantif. Diharapkan dengan cara ini akan memberi abstraksi yang tajam tentang kebermaknaan hasil temuan di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang pengertian peranan, Kepolisian Republik Indonesia, tugas dan wewenang Polri, tugas Satbinmas, pemilu, tata cara pemilu

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai peranan Satbinmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan faktor pendukung dan penghambat Satbinmas Polres Muara Enim dalam mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Pemilu tahun 2019

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2014, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta.
- Adang Dorodjatun, 2010, *Kebijakan dan Strategi Polri dalam Pembinaan Kamdagri*
- Antar Venus., 2004, *Manajemen Kampanye*. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung
- C.S.T. Kansil, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- David Narsh dan Gary Stoker. 2011. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*., Nusa Media., Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hafied Cangara, 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Kompas Gramedia, Jakarta
- Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta
- Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Karel J. Veeger, et.al., 2012, *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, P.T. Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Koenarto, 2007. *Hak Asasi Manusia dan Polri*. PT.Cipta Manunggal, Jakarta
- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T. Gramedia, Jakarta
- Morissan, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakasa, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2003, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. UI

- Momo Kelana, 2014, *Hukum Kepolisian*, PT Grafindo, Jakarta
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Poerwodarminta, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta
- RamlanSurbakti. 2012.*Memahami IlmuPolitik*, PT.Grasindo, Jakarta
- Robert B seidman, 2012, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusett
- R Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- _____, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, Rajawali Press, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Yogyakarta S.A. Soehardi, 2008, *Polisi dan Profesi*, PD.PP Polri Jawa Tengah, Semarang
- _____, 2010, *Polisi Indonesia Baru*, Gramedia. Jakarta
- Soekanto Soerjono.2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- _____, 2006, *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung
- _____, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2008, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung
- _____, 2010, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung

Soleman B Taneko, 2013, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press , Jakarta

Strong, C.F.2010.*Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*.Bandung: Nusa Media

Suparian, Parsudi, 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian

Syahrial Syarbaini,dkk. 2012, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Yesmil Anwar dan Adang. 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Citra Umbara. 2012

Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang Penggelaran satbinmass di Desa/Kelurahan.

Surat Perintah nomor: Sprin/81/IV/OPS 1.1.1/2019 Polres Muara Enim.

C. DOKUMENTASI, INTERNET DAN JURNAL

A. Reni Widyastuti, 2012,*Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan*, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 3 Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung

Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003)

Hasan Mukmin, 2014, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung

[Http://www.polresdharmasraya.com](http://www.polresdharmasraya.com) *Satuan Pembinaan Masyarakat* diakses pada 06 Oseptember 2019 Pukul 13:00 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/740/3/bab%20ii.pdf>, diakses 28 September 2019

Indria Samego. 2008. *Peran dalam Kerangka Kerja Keamanan Nasional. (Jurnal online)* [www. pdfsearch-engine.com](http://www.pdfsearch-engine.com) diakses 12 April 2019

Kunarto dan Hariadi Kuswaryono (ed)., 2008, *Polisi dan Masyarakat: Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI Taipei, 14 Januari*. Cipta Manunggal, Jakarta

Laporan bulanan Direktorat Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Muara Enim tahun 2018

Marcus Priyo Gunarto, 2009, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

_____, 2007, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Dinamika Global, Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 19 No. 2 Juni 2007, FH UGM Yogyakarta

Rahasim. 2015. <http://www.polresdharmasraya.com> *Satuan Pembinaan Masyarakat* diakses pada 06 April 2019 Pukul 13:00 WIB.

Surat Kabar Harian (online) <https://news.detik.com/>, diakses 22 Mei 2019